

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP
KESELAMATAN WISATAWAN BUKIT SELANCANG, DESA AUR CINA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN**

Oleh: Nadia Sanjaya

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jln. Kembang Selasih No. 1

Email / Telepon : nadiasanjaya22@gmail.com / 0822-8577-6434

ABSTRACT

Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism states that every tourist has the right to obtain accurate information about tourist attractions, tourism services that meet standards, legal and security protection, health services, protection of personal rights, and insurance protection against risks. . tourism activities. tall. The purpose of writing this thesis are: First, to determine the responsibility of tourism entrepreneurs Bukit Selancang to the safety of tourists based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Second, to find out the obstacles of tourism entrepreneurs in carrying out their responsibilities towards tourists in Bukit Selancang. The type of research used is empirical or sociological legal research, because in this paper the author conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The data sources used are primary data and secondary data

This research was conducted in Bukit Selancang, Aur Cina Village, Indragiri Hulu Regency. The population and sample in this study were Selancang Hill tourists and selancang hill tourism entrepreneurs, and the sources used were secondary data and primary data. Data collection techniques by means of interviews and the data obtained were then analyzed qualitatively. The conclusion that can be drawn from the results of the First Research, because it refers to several cases that occurred such as tourists being injured due to inadequate facilities, loss of goods in the form of helmets, in this case the tourism entrepreneur is not responsible for the losses suffered. by tourists. All these losses must be borne by the tourism entrepreneur Bukit Selancang. Second, the constraining factors that affect the legal responsibility of Bukit Selancang tourism entrepreneurs in Aur Cina Village for accidents or losses experienced by tourists are the lack of public awareness, inadequate facilities or infrastructure and weak supervision from the government.

Keywords : Responsibility, Tourism Entrepreneurs, Tourist safety

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah suatu keutuhan yang menyeluruh dan mempunyai kebutuhan berjenjang lima, mulai dari kebutuhan fisiologis tubuh, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kebersamaan, kebutuhan akan penghargaan dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri.¹ Manusia memiliki banyak kebutuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia atas barang dan jasa yang dipenuhi demi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang bermacam-macam ini dapat digolongkan menurut intensitasnya, waktunya, golongan/subyek, dan sosial budaya.

Menurut Intensitasnya kebutuhan manusia dibutuhkan menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan mutlak. Kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhannya dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan masa depan, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan tak terduga. Kebutuhan manusia menurut subyek yang membutuhkannya dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok.² Berdasarkan sosial budaya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

Kebutuhan rohani merupa kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya sehingga dapat memberikan kepuasan

batin, seperti beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendengarkan musik, hiburan, rekreasi dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti memiliki rasa jenuh terhadap rutinitas yang dijalannya. Untuk mengusir rasa jenuh tersebut, manusia membutuhkan rekreasi.³ Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali/berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya.⁴ Pariwisata berjalan tanpa henti dengan berbagai perubahan yang juga tanpa henti. Peluang dan tantangan silih berganti. Para investor atau pelaku usaha dengan aktivitasnya dibidang usaha pariwisata masih menaruh perhatian tinggi dalam konteks pembangunan pariwisata.⁵

Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang digunakan.⁶

Dalam menjalankan kegiatan usahanya pengusaha pariwisata diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.⁸ Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun

¹ Abraham Maslow, *Psikologi Sains: Tinjauan Kritis Terhadap Psikologi Ilmuan dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Teraju, Jakarta Selatan, 2004, hlm.7

² Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Hidup*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm.3

³ Nanin Devismayasari, Pemenuhan Kebutuhan Rekreasi Pemustaka Di Kantor Perpustakaan Dan Asrip Daerah Kota Salatiga, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol.4, No.3, Tahun 2015, hlm.1

⁴ Nurdin Hidayah, *Pemasaran destinasi Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 3

⁵ N.K. Mardani, 2003, *Dalam Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*, Program Magister (S2)Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 73

⁶ Pendit nyoman S, *Ilmu Kepariwisataaan*, Bandung, Alfabeta,2000. hlm. 32

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

2009 Tentang Kepariwisata, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KESELAMATAN WISATAWAN BUKIT SELANCANG, DESA AUR CINA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha pariwisata Bukit Selancang terhadap keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata?
2. Apakah kendala bagi pengusaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada wisatawan di Bukit Selancang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengusaha pariwisata Bukit Selancang terhadap keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- b. Untuk mengetahui kendala bagi pengusaha pariwisata dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada wisatawan di Bukit Selancang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan ssebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata pada umumnya, dan khususnya mengenai hukum kepariwisataan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian antara lain :

- 1) Bagi pengusaha pariwisata, diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen/wisatawan.
- 2) Bagi wisatawan, diharapkan dapat mengetahui perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kasus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa

yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa diamemikul tanggung jawab hukum”, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas segala sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :¹⁰

- a) Tanggung jawab individu yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori hukum murni Hans Kelsen merupakan teori hukum positif yang dimaksud untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum terhadap gejala yang diamati.¹¹ Dalam kasus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen.¹²

2. Teori Kepariwisata

Pengertian tentang pariwisata dan wisatawan timbul di Prancis pada akhir abad ke-17. Bila dilihat dari segi etimologinya, kata pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari berarti berkeliling, berputar-putar, berkali-kali, dari dan ke. Dan kata wisatawan berarti berpergian, perjalanan, yang dalam hal ini bersinonim dengan kata travel. Dengan demikian pengertian pariwisata yaitu perjalanan berkeliling ataupun perjalanan yang dilakukan berkali-kali, berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain ataupun suatu perjalanan yang sempurna.¹³ Menurut World Tourism Organization (WTO), pengertian pariwisata adalah suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.¹⁴

Pada tanggal 12-14 Juni 1985, kata pariwisata lebih dikenal dengan istilah *tourisme*. Kemudian diselenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) di Teretes (Jatim), yang di dalam musyawarah itu dihasilkan sebuah istilah baru yakni *tourisme* diganti dengan kata pariwisata. Kata Pariwisata ini diusulkan oleh Bapak Prof. Prijon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan atas himbuan Bapak Presiden Indonesia Ir.

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 144

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.365

¹¹ Tri rahmi Khairunnisa, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkutan Udara Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol II No. 2 Oktober 2015, hlm.5

¹² Yemima Sitepu, “Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.12

¹³ <http://jembatan4.blogspot.com>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022

¹⁴ <http://maxmanroe.com>. Diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022

Soekarno.¹⁵ Pariwisata di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial belanda tepatnya sejak tahun 1910-1920 dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jenderal Belanda bernama VTV (*Vereneiging Touristen Verker*) dimulainya kegiatan berwisata ke Hindia Belanda.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.

1. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang telah dijanjikan maupun yang telah disanggupinya.¹⁷
2. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.¹⁸
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.¹⁹
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁰
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ <http://jembatan4.blogspot.com>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022

¹⁶ <http://pariwisata.unisa-bandung.ac.id>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022

¹⁷ Zainun Bahri, *Kamus Umum Khususnya Dibidang Hukum Dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 323

¹⁸ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.²² Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap identifikasi hukum.²³ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Bukit Selancang, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau karena dilokasi tersebut tergolong baru dan terjadi masalah kurangnya tanggung jawab pengusaha pariwisata terhadap wisatawan. Khususnya masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan, maka sangat beralasan apabila penulis mengambil lokasi penelitian di Bukit Selancang, Desa Aur Cina dan Kantor desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

¹⁹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²⁰ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²¹ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

²³ *Ibid.* hlm.16

sama.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wisatawan Bukit Selancang
- 2) Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁵ Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan teknik penarikan sampel purposive, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel I.1
Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Periode	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Wisatawan Bukit Selancang	Desember 2020- Maret 2022	2342	5	0,21%
2	Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang	Desember 2020- Maret 2022	1	1	100%
	Jumlah		2343	6	-

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2022

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat penelitian sendiri.²⁶ Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa

responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

a. Menurut Undang-Undang

Pengertian pariwisata menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.²⁷

b. Menurut Para Ahli

1) Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti istilah pariwisata sendiri berasal dari Bahasa sanskerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ketempat lain.²⁸

2) Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Koen Mayers, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rajawali pers, Depok, 2018, hlm. 118

²⁵ *Ibid*, hlm.119

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 70

²⁷ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²⁸ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.24.

waktu senggang, atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.²⁹

- 3) Menurut pendapat yang dikemukakan Suwanto, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain dari luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kepergian yang menghasilkan uang.³⁰

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan ada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.³¹ Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.³²

2. Dasar Hukum Pariwisata

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya.³³

Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar.³⁴ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.³⁵

Menurut Hunziker dan Krapf dalam Soekadijo, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.³⁶ Pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu :³⁷

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal.
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukannya diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dasar hukum yang mengatur pariwisata tertuang dalam Undang-

29

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022

³⁰ *Ibid*

³¹ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 10.

³² *Ibid.*, hlm.11.

³³ Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, 1997, hlm.3

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

³⁶ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung Alfabeta, 2015, hlm.30

³⁷ Badrudin Budi, *Pariwisata Indonesia Menuju World Class Tourism*, *Jurnal Akutansi dan Manajemen*, 2000, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009, kepariwisataa berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁸

3. Dampak Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.³⁹

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut. Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa

atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Pariwisata

1. Tanggung Jawab Pelaku Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (1), (2), (4), yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian leboh lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :⁴¹

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

³⁸ Amanda M. Tingginehe, "Perencanaan Pariwisata Hijau di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat", *Jurnal Spasial*, Vol. IV, No.2 2019, hlm.512.

³⁹*Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁰ Achmad Dimyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003, hlm. 87

⁴¹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

2. Pengetian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²

Definisi dari pelaku usaha yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencoba untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga bagi distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan Undang-undang ini.⁴³

3. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur mengenai hak-hak bagi pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:⁴⁴

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah

⁴² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23.

⁴³ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.

⁴⁴ Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, 2016, hlm. 70

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kasus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁵

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang Terhadap Keselamatan Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Objek wisata Bukit Selancang berada di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pada tahun 2019 bukit selancang merupakan tempat areal bermain pemuda desa. Berawal dari main-main saja, sebelumnya bukit itu tidak ada yang

mengunjungi selain pemuda desa, areal Bukit Selancang awalnya merupakan lahan perkebunan sawit milik PT. Arvena Sepakat dan masyarakat. Kemudian pemuda desa berinisiatif membangun areal tersebut menjadikan objek wisata seperti saat ini. Pemuda setempat membuat tempat duduk dan membersihkannya, berjalan dua minggu makin ada wisatawan yang datang untuk kemping, semenjak dibersihkan areal bukit selancang semakin ramai dikunjungi. Kebanyakan wisatawan yang datang juga mendirikan tenda dan menginap dilokasi tersebut. Meskipun obyek wisata ini sudah dibuka mulai tahun 2020-2022 namun sampai saat ini mereka belum mendapatkan legalitas secara hukum.⁴⁶

Lokasi wisata Bukit Selancang berada di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, Berada di ketinggian kurang lebih 400 mdpl, Jarak tempuh dari Rengat membutuhkan waktu 1 jam 30 menit sedangkan dari pusat Kecamatan Batang Cenaku dapat dicapai sekitar 30 menit sampai ke lokasi tersebut.⁴⁷

Untuk menuju obyek wisata Bukit Selancang kondisi jalan belum di aspal, wisatawan untuk sampai ke lokasi objek wisata harus melewati jalan tanah dan melewati areal perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua, pihak pengusaha pariwisata juga menyediakan penyewaan tenda bagi wisatawan yang ingin menginap, spot foto, parkir, pos penjaga dan toilet. Pihak pengusaha pariwisata menghargai tenda untuk dua orang disewakan sebesar Rp 40 ribu ada juga tenda untuk 4 orang dengan membayar Rp 50 ribu. Sedangkan untuk biaya masuk, wisatawan cukup membayar Rp 15 ribu dan biaya parkir sebesar Rp 2 ribu. Selain fasilitas penginapan yang sudah disediakan oleh pengusaha pariwisata, dilokasi objek wisata

⁴⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.4.

⁴⁶ Wawancara, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, 17 Februari 2022, Bertempat di Desa Aur Cina

⁴⁷ *Ibid.*, 17 Februari 2022

Bukit Selancang ini juga tersedia makanan dan minuman, yang bisa di beli ke pedagang yang berjualan disekitar lokasi objek wisata.

Objek wisata Bukit Selancang ini berada di atas ketinggian sehingga memiliki spot yang cocok melihat pemandangan yang luas. Wisatawan juga bisa menikmati proses matahari tenggelam. Kemudian saat pagi hari, pengunjung merasa seperti di atas awan. karena seluruh areal ditutupi oleh embun yang tebal, sehingga menyerupai awan. Untuk bisa merasakan pemandangan seperti itu, wisatawan memang disarankan untuk menginap di Bukit Selancang.⁴⁸

Melalui koesioner wisatawan, penulis mengetahui bahwa banyak wisatawan yang merasa tidak nyaman seperti yang dialami Muthianisa yang merupakan seorang mahasiswa mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih dan tidak tersedianya tempat ibadah dan toilet umum. Selanjutnya pengusaha pariwisata menyatakan akan segera membangun toilet umum serta tempat ibadah dan di bawah Bukit Selancang terdapat anak sungai.⁴⁹ hal ini tentu menyulitkan wisatawan untuk mendapatkan air bersih. Wisatawan M.Iqbal juga mengeluhkan akses menuju lokasi Bukit Selancang tidak bagus sehingga sangat sulit ditempuh. Selanjutnya Lenni sinaga yang beralamat di Jalan Keluarga mengeluhkan lahan parkir yang tidak aman, barang pribadinya berupa sarung tangan yang diletakkan di bagasi sepeda motornya.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Hendri selaku Pengusaha Pariwisata Bukit selancang mereka tidak menyediakan asuransi bagi setiap wisatawan dengan alasan tempat wisata Bukit Selancang adalah pariwisata swadaya masyarakat atau biasa-biasa saja. Sehingga setiap tiket yang dibeli oleh wisatawan tidak mencakup asuransi.⁵⁰ Setiap perilaku pelanggaran hak konsumen atau

pelanggaran hak wisatawan seharusnya perusahaan atau pihak pengusaha pariwisata bertanggungjawab, pertanggungjawaban tersebut dapat diartikan sebagai keadaan yang menjadikan seseorang wajib menanggung segala sesuatunya (sehingga kalau terjadi sesuatu, orang tersebut boleh dituntut atau dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya).

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dari pengelola atau pengusaha pariwisata terkait kerugian wisatawan. Namun meskipun demikian, ada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 huruf b, d, dan e dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggung jawaban pengelola atau pelaku usaha pariwisata atas kerugian wisatawan. Kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata Bukit Selancang adalah tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen atau wisatawan sudah seharusnya diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai perundang-undangan. Sanksi yang dapat diberikan antara lain sanksi administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata bahwa setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tentang kewajiban mendaftarkan perusahaan, dan/atau Pasal 26 huruf d, e dan f tentang kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan

⁴⁸ *Ibid.*, 17 Februari 2022

⁴⁹ *Wawancara*, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang, 25 April 2022, Bertempat di Desa Aur Cina

⁵⁰ *Wawancara*, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang, 17 Februari 2022, Bertempat di Desa Aur Cina

usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.⁵¹

B. Kendala Pengusaha Pariwisata Dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya Kepada Wisatawan Di Bukit Selancang.

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara tritunggal, yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Berikut beberapa faktor masalah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:⁵²

- a. Faktor Hukum itu sendiri yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sebatas undang-undang dalam arti material yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor Penegak Hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, tidak hanya mencakup law enforcement juga tetapi peace maintenance.
- c. Faktor Sarana/fasilitas seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sistem yang baik.
- d. Faktor Masyarakat artinya penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- e. Faktor Kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggungjawab hukum dari pengusaha pariwisata Bukit Selancang terhadap kecelakaan kasus tergelincirnya Ibu Murni dan hilangnya Helm Ibu Shelly Manja yang merugikan konsumen atau wisatawan, yaitu:⁵³

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Kesadaran pihak Pengusaha Pariwisata

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah wisatawan yang menggunakan barang dan/ jasa. Masih banyak masyarakat atau wisatawan yang tidak menyadari bahwa seorang wisatawan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik hak memperoleh kamanan, kenyamanan, dan keselamatan maupun memperoleh hak yang lainnya. Tetapi wisatawan tidak mengerti bagaimana cara menggunakan upaya hukum apabila terjadi suatu kecelakaan yang dapat merugikan dirinya. Sementara pihak pengusaha pariwisata yang berkewajiban dalam menyediakan informasi, perlindungan hukum dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Pada kasus Ibu Murni, seharusnya beliau dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak pengusaha pariwisata sesuai dengan Pasal 20 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu : Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan kasus yang dialami Ibu Shelly atas kehilangan helm dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan

⁵¹ Imaniyati, Neni Sri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sengketa Klaim Asuransi." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.30, No.1, Tahun 2011, hlm.48

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

⁵³ Yemima Sitepu, "Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.12

Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yaitu : setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, serta dalam keterangan karcis tidak menyebutkan klausula baku sehingga Ibu Shelly dapat menuntut kepada pengusaha pariwisata.

2. Faktor pengusaha pariwisata dalam artian sarana/fasilitas

Yang meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang kurang memadai, keuangan dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Nurizal Murza Indra, faktor yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan di wisata Bukit Selancang adalah kurangnya fasilitas memadai yang disediakan oleh pengusaha pariwisata seperti tidak adanya pengaman di tempat yang berbahaya. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada tempat wisata adalah faktor kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pengusaha pariwisata, dan faktor sumber daya manusia (SDM) dari pengusaha pariwisata.

3. Lemahnya Pengawasan Dari Pemerintah Daerah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan dengan cara paling efektif. Jika diperhatikan seluruh hak dan kewajiban yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang Kepariwisata, nampaknya beban paling berat masih diberikan kepada industri pariwisata untuk menjamin terwujudnya kepariwisataan berbasis prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.⁵⁴

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut.

1. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pengusaha pariwisata khususnya Objek Wisata Bukit Selancang harus bertanggung jawab atas perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan kesehatan, memberikan informasi yang akurat, memberikan keselamatan wisatawan yang berkunjung. Mengacu dari beberapa kasus seperti kehilangan helm, dan wisatawan yang terjatuh, dalam kasus ini pengusaha pariwisata tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami wisatawan, seharusnya semua kerugian ditanggung oleh pengusaha pariwisata Objek Wisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
2. Faktor kendala yang mempengaruhi belum terwujudnya Tanggung Jawab Hukum dari Pengusaha pariwisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terhadap kecelakaan ataupun kerugian yang dialami wisatawan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, faktor sarana/fasilitas yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

⁵⁴ Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm.151

B. Saran

Adapun dalam Skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk kedepannya agar meningkatkan pengawasannya terhadap obyek wisata baik itu obyek wisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) maupun Wisata yang lainnya, sehingga perlindungan hukum bagi wisatawan bisa diperoleh dan bisa direalisasikan dengan baik.
2. Diharapkan kepada pihak pengusaha pariwisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) agar Segera mengurus legalitas pariwisatanya dan meningkatkan pelayanannya, bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami wisatawan, menyediakan fasilitas yang memadai serta bekerjasama dengan pemerintah daerah agar untuk kedepannya keamanan dan keselamatan wisatawan Bukit Selancang Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bisa terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Maslow, *Psikologi Sains: Tinjauan Kritis Terhadap Psikologi Ilmuan dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Teraju, Jakarta Selatan, 2004, hlm.7
- Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Hidup*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm.3
- Nanin Devismayasari, Pemenuhan Kebutuhan Rekreasi Pemustaka Di Kantor Perpustakaan Dan Asrip Daerah Kota Salatiga, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol.4, No.3, Tahun 2015, hlm.1
- Nurdin Hidayah, *Pemasaran destinasi Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 3
- N.K. Mardani, 2003, *Dalam Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan*

Global, Program Magister (S2)Kajian Pariwisata, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 73

- Pendit nyoman S, *Ilmu Kepariwisata*, Bandung, Alfabeta,2000. hlm. 32
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54
- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 144
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.365
- Tri rahmi Khairunnisa, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkutan Udara Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol II No. 2 Oktober 2015, hlm.5
- Yemima Sitepu, “Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.12
- <http://jembatan4.blogspot.com>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022
- <http://maxmanroe.com>. Diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022
- <http://jembatan4.blogspot.com>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022
- <http://pariwisata.unisa-bandung.ac.id>, diakses pada hari Jumat, 21 Oktober 2022
- Zainun Bahri, *Kamus Umum Khususnya Dibidang Hukum Dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 323
- Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

- Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15
- Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.24.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2022
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 10.
- Gamal Suwantoro, *Dasar-dasar Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, 1997, hlm.3
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Badrudin Budi, *Pariwisata Indonesia Menuju World Class Tourism*, *Jurnal Akutansi dan Manajemen*, 2000, Diakses pada tanggal 10 Juli 2021
- Amanda M. Tingginehe, “Perencanaan Pariwisata Hijau di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat”, *Jurnal Spasial*, Vol. IV, No.2 2019, hlm.512.
- Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003, hlm. 87
- Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.
- Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No.6, 2016, hlm. 70
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.4.
- Wawancara, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang Desa Aur Cina, 17 Februari 2022 , Bertempat di Desa Aur Cina
- Wawancara, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang, 25 April 2022, Bertempat di Desa Aur Cina
- Wawancara, Hendri, Pengusaha Pariwisata Bukit Selancang, 17 Februari 2022, Bertempat di Desa Aur Cina
- Imaniyati, Neni Sri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sengketa Klaim Asuransi.*” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.30, No.1, Tahun 2011, hlm.48
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5
- Yemima Sitepu, “Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.12
- Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm.151